



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wijaya Albazinar panggilan Alba;
2. Tempat lahir : Pagai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ibus Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa 1 tidak ditahan oleh Penyidik dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga;
2. Tempat lahir : Siborna Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa 2 tidak ditahan oleh Penyidik dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kevin Jordan panggilan Kevin;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 3 ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa 3 tidak ditahan oleh Penyidik dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wijaya Albazinar Pgl Alba, Angga Saputra Hasibuan Pgl Angga dan Kevin Jordan Pgl Kevin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;(Barang bukti dikembalikan kepada SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto melalui Saksi Evayeti, S.Pd. SD Pgl Eva);
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Para Terdakwa dan permohonan tersebut telah pula dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa mendapatkan hukuman percobaan dan bisa mencari nafkah lagi untuk keluarga, dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengaku kooperatif dalam menjalani persidangan;
2. Para Terdakwa masih dalam usia produktif;
3. Para Terdakwa menyadari tindakan yang telah mereka lakukan adalah tidak benar;
4. Para Terdakwa tidak pernah di pidana sebelumnya;
5. Para Terdakwa mengaku dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
6. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wijaya Albazar Pgl Alba (selanjutnya di sebut Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan Pgl Angga (selanjutnya di sebut Terdakwa 2) dan Kevin Jordan Pgl Kevin (selanjutnya di sebut Terdakwa 3), bersama-sama dengan Saksi Firman Thoyibah Pgl Firman, Saksi Fajri Ramadhani Pgl Fajri (dalam berkas terpisah), Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berdasarkan pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Firman Thoyibah Pgl Firman, Saksi Fajri Ramadhani Pgl Fajri, Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 berkata "*Beraksi kita lagi*", kepada semua temannya yang berada di rumah tersebut. Lalu Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) mengatakan bahwa objek pencurian malam ini di SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Sebelum berangkat ke tempat yang menjadi objek pencurian, Terdakwa 2 sudah mempersiapkan obeng dan kunci ring 17 sedangkan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) sudah mempersiapkan linggis. Pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 00.30 Wib mereka sepakat untuk berangkat ke tempat yang dituju. Untuk menuju ke sana, mereka menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Vario warna Putih milik Terdakwa 2, yang di kendari oleh Terdakwa 3 dengan membonceng Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Kemudian motor Honda CS1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Fajri dikendarai oleh Saksi Fajri dengan membonceng Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) dan Saksi Firman;

- Sesampainya di SDN 09 Talawi Hilie, Saksi Fajri dan Terdakwa 3 menunggu di warung yang berjarak 500 meter dari SDN 09 Talawi Hilie, sedangkan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) masuk ke dalam sekolah dengan cara melompati pagar sekolah tersebut. Setelah masuk ke pekarangan sekolah, Saksi Firman menunggu di pagar sekolah, sedangkan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Indra Mayu Pgl lin (DPO) menuju ke salah satu ruangan sekolah. Sesampainya di depan suatu ruangan, Terdakwa 2 membuka pintu ruangan tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam (DPB) yang sudah disiapkan sebelumnya, dikarenakan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terkunci. Setelah pintu berhasil di buka, Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit komputer merk Axioo kemudian menyerahkan barang tersebut ke Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) untuk kemudian di serahkan lagi ke Saksi Firman. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) keluar menuju ruangan yang lainnya. Ruangan selanjutnya juga dalam keadaan terkunci, mulanya Terdakwa 1 mencoba membuka pintu ruangan dengan cara mencongkel menggunakan linggis, namun tidak berhasil kemudian Terdakwa 2 mencoba membuka pintu ruangan tersebut dan pintu berhasil di buka. Terdakwa 1 mengambil 2 (dua) unit laptop merk Axioo dan 1 (satu) laptop Del, Terdakwa 2 mengambil 4 buah infokus, 1 (satu) unit komputer merk Axioo dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam sedangkan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) mengambil 4 buah infokus, 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk canon. Kemudian barang-barang tersebut di kumpulkan kembali ke Saksi Firman. Kemudian Saksi Firman menelpon Terdakwa 1 dan memerintahkan untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) berserta barang-barang yang di ambil dari sekolah;
- Kemudian sebagian barang-barang hasil yang telah di ambil tersebut di bawa oleh Terdakwa 3 dan Saksi Fajri ke rumah Terdakwa 2 dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri kembali menuju SDN 09 Talawi Hilie untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) dan membawa sisa barang yang telah diambil menuju ke rumah Terdakwa 2. Sesampainya di rumah Terdakwa 2, mereka kembali ke rumah masing-masing dan hanya Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) yang menginap di rumah Terdakwa 2;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 15.00 wib, Terdakwa 3, Saksi Firman, Saksi Fajri, Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 2 untuk membahas bagaimana cara menjual barang-barang yang telah diambil sebelumnya. Lalu datang Sdr.Aldi kerumah Terdakwa 2 dan melihat barang-barang yang telah diambil yang diletakkan di kamar Terdakwa 2. Sdr.Aldi bertanya dari mana didapat barang tersebut dan Terdakwa 2 menjawab *"ini barang dari SDN 09 Talawi Hilir"* Sdr.Aldi bertanya *"mau dijual kemana barang-barang ini"* dan mereka menjawab *"belum tau kemana mau dijual"*. Selanjutnya Sdr.Aldi menyampaikan bahwa kakak ipar nya yang bernama Saksi Alnur Karim Pgl Ari bisa menjualkan barang-barang tersebut. Sdr.Aldi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Alnur Karim Pgl Ari dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Alnur Karim Pgl Ari kerumah tersangka dan melihat barang-barang yang ada d kamar Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 2 merental mobil Avanza hitam yang selanjutnya dikemudikan oleh Saksi Alnur Karim Pgl Ari untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut. Semua barang-barang yang telah diambil langsung di naikkan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Firman, Saksi Fajri dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin ikut pergi menjual namun pada saat itu Terdakwa 1 tidak ikut pergi. Barang-barang tersebut kemudian dijual kepada Pgl AP (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Padang Sibusuk dan dijual kepada Pgl Dodi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Pgl Anton (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Tanjung Ampalu;
- Dalam perjalanan, Saksi Alnur Karim Pgl Ari membagikan hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Firman, Saksi Fajri dan Sdr.Indra Mayu Pgl lin (DPO) masing-masing sebesar Rp500.000,00. Uang ini merupakan uang DP dari si pembeli dan masih ada sisa uang penjualan lagi. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2019 Terdakwa 1 yang sebelumnya tidak ikut menjual, pergi bersama Saksi Fajri menggunakan motor untuk menjemput uang sisa penjualan. Namun pada saat itu, si pembeli mengatakan jika uang nya baru ada besok harinya. Lalu keesokan harinya, tanggal 06 Mei 2019, Terdakwa 1 bersama Saksi Fajri kembali menemui pembeli untuk mengambil sisa uang penjualan barang sebelumnya. Setibanya disana, Terdakwa 1 dan Saksi Fajri diberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 kemudian mereka langsung pulang menuju ke rumah. Terdakwa 1 mengambil uang Rp700.000,00 dan sisanya diberikan kepada Terdakwa 2, untuk di bagikan kepada Terdakwa 3, Saksi Firman,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fajri, Sdr. Indra Mayu Pgl lin (DPO) masing-masing sebanyak Rp200.000,00;

- Bahwa peran dari Para Terdakwa dan Para Saksi yaitu :
 - Terdakwa 1 mengambil : 1 (satu) unit laptop merk Del dan 2 (dua) unit laptop merk Axioo;
 - Terdakwa 2 mengambil : 4 (empat) unit infokus, 2 (dua) unit komputer merk Axioo, dan 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam;
 - Terdakwa 3 : menunggu di warung yang tidak jauh dari SDN 09 Talawi Hilie untuk melihat keadaan disekitar lokasi dan menunggu telpon untuk membawa barang hasil curian;
 - Saksi Fajri Ramadhani Pgl Fajri : menunggu di warung yang tidak jauh dari SDN 09 Talawi Hilie untuk melihat keadaan disekitar lokasi dan menunggu telpon untuk membawa barang hasil curian;
 - Saksi Firman Thoyibah Pgl Firman : menunggu di pagar sekolah untuk menyambut barang yang di ambil oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr. Indra Mayu Pgl lin (DPO);
 - Sdr. Indra Mayu Pgl lin (DPO) mengambil : 4 (empat) unit infokus, 1 (satu) unit printer merk Epson dan 1 (satu) unit printer merk canon;
- Bahwa barang milik SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang diambil oleh Para Terdakwa adalah:
 - 8 (delapan) unit infokus;
 - 2 (dua) unit komputer merk Axioo;
 - 1 (satu) unit laptop merk Del;
 - 2 (dua) unit laptop merk Axioo;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson;
 - 1 (satu) unit printer merk canon;
 - 1 (satu) unit CPU merk Axioo warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, SDN 09 Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 mendapat uang masing-masing Rp700.000,00;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dapat telepon dari penjaga sekolah SDN 09 Talawi Hilir yang bernama Saksi Dismawati panggilan Gadi yang mengatakan bahwa SDN 09 Talawi Hilir dimasuki maling, mendengar itu Saksi langsung menuju ke SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir tersebut sekira pukul 05.45 WIB, Saksi bertemu dengan penjaga sekolah dan menanyakan "Apakah pintu gerbang sekolah ada di kunci?", dan dijawab oleh penjaga sekolah "Ada", kemudian Saksi langsung masuk ke ruangan majelis guru dan kepala sekolah, didalam ruangan tersebut Saksi melihat sudah berantakan dan di acak-acak, melihat kejadian tersebut Saksi dan penjaga sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talawi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, dan 8 (delapan) unit infokus sebelumnya diletakan di dalam lemari di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon diletakan di atas meja di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) set komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diletakkan diatas meja di ruangan kepala sekolah, sedangkan 1 (satu) set komputer lagi diletakkan di atas meja di ruangan majelis guru;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Wijaya Albazar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indra Mayu panggilan lin;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru dalam keadaan terkunci, dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SDN 09 Talawi Hilir adalah sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Dismawati panggilan Gadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari suami Saksi yaitu Saksi Medrison panggilan Son, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB yang mana suami Saksi yang merupakan penjaga sekolah SDN 09 Talawi Hilir hendak membuka ruangan majelis guru dan ruangan kepala sekolah, namun ketika dilihat pintu ruangan tersebut dalam keadaan rusak, lalu suami Saksi memberitahukan bahwa ruangan majelis guru dan ruangan kepala sekolah telah kemalingan, setelah itu Saksi langsung pergi memeriksa ruangan tersebut, ternyata memang pintu ruangan tersebut dalam keadaan rusak, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon ibu kepala sekolah yaitu Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva untuk memberitahukan bahwa sekolah telah kemalingan, kemudian Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva datang untuk memeriksa barang apa saja yang hilang, setelah diperiksa ternyata barang yang hilang adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon, setelah itu Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva Pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talawi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, dan 8 (delapan) unit infokus sebelumnya diletakan di dalam lemari di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon diletakan di atas meja di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) set komputer juga diletakkan diatas meja di ruangan kepala sekolah, sedangkan 1 (satu) set komputer lagi diletakkan di atas meja di ruangan majelis guru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa 3), Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indra Mayu panggilan lin;

- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru dalam keadaan terkunci, dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SDN 09 Talawi Hilir adalah sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Medrison panggilan Son, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana pada waktu itu Saksi hendak membersihkan ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



guru, pada saat itu Saksi mendapati pintu ruangan tersebut sudah terbuka dan isi dalam ruangan tersebut sudah berantakan, melihat hal tersebut Saksi langsung memanggil Saksi Dismawati panggilan Gadi untuk melihat keadaan ruangan tersebut, kemudian Saksi Dismawati panggilan Gadi menghampiri Saksi, setelah itu Saksi Dismawati panggilan Gadi langsung menelepon Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva selaku Kepala Sekolah SDN 09 Talawi Hilir untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan penjaga sekolah pada SDN 09 Talawi Hilir tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, dan 8 (delapan) unit infokus sebelumnya diletakan di dalam lemari di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon diletakan di atas meja di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) set komputer juga diletakkan diatas meja di ruangan kepala sekolah, sedangkan 1 (satu) set komputer lagi diletakkan di atas meja di ruangan majelis guru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indra Mayu panggilan lin;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru dalam keadaan terkunci, dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SDN 09 Talawi Hilir adalah sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Vebiola Hovenil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut dari Grup Whatsapp SDN 09 Talawi Hilir pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat itu di grup tersebut diberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di sekolah SDN 09 Talawi Hilir, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung datang ke sekolah tersebut, sesampainya di sekolah tersebut Saksi melihat Polisi dan orang Dinas Kota Sawahlunto telah berada di SDN 09 Talawi Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja pada saat sekarang ini sebagai bendahara barang Inventaris SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang adalah 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, dan 8 (delapan) unit infokus sebelumnya diletakan di dalam lemari di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) unit printer merek Epson dan 1 (satu) unit printer merek Canon diletakan di atas meja di ruangan kepala sekolah, 1 (satu) set komputer

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diletakkan diatas meja di ruangan kepala sekolah, sedangkan 1 (satu) set komputer lagi diletakkan di atas meja di ruangan majelis guru;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indra Mayu panggilan lin;
 - Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan majelis guru dalam keadaan terkunci, dan terakhir ruangan tersebut dikunci setelah para majelis guru pulang sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada malam hari yang mana disekitar sekolah ada rumah masyarakat;
 - Bahwa penerangan pada malam harinya di SDN 09 Talawi Hilie tersebut adalah lampu jalan hidup dan lampu teras sekolah pada saat itu masih hidup, kemudian sekolah tersebut berada di tepi jalan umum dan berada di dekat pemukiman warga;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SDN 09 Talawi Hilir adalah sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam adalah barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir yang hilang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah ikut mengambil sejumlah barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir bersama 5 (lima) orang teman Saksi yaitu Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 dini hari sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi ambil Bersama teman-teman Saksi tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 2 tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, dan pada saat itu juga Saksi mengetahui jika teman-teman Saksi tersebut merencanakan hendak mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir yang terletak di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi meminta untuk ikut bergabung untuk mengambil barang-barang tersebut, saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sepakat untuk mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 WIB di hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin langsung bergerak menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa 3 dengan memboncengi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang Saksi kendarai dengan memboncengi Indramayu panggilan lin dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, sesampainya di luar pagar bagian depan SDN 09 Talawi Hilir, Saksi menurunkan Indramayu panggilan lin dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Terdakwa Kevin 3 menurunkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, kemudian Saksi dan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Terdakwa 3 menunggu di tepi jalan di depan kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa 3 menunggu lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa 3 menerima telepon dari Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada Saksi bahwa teman-teman Saksi tersebut sudah selesai mengambil barang-barang SDN 09 Talawi Hilir tersebut, setelah itu Terdakwa 3 langsung mengajak Saksi untuk menjemput barang-barang tersebut, sesampainya di depan SDN 09 Talawi Hilir, Saksi dan Terdakwa 3 menunggu di atas sepeda motor masing-masing, sedangkan Indramayu panggilan lin, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 langsung menaiki barang-barang yang telah berhasil mereka ambil ke atas sepeda motor yang Saksi kendarai dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa 3;

- Bahwa saat itu yang masih Saksi ingat, barang yang Saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda CS1 Warna merah milik Saksi adalah beberapa unit infocus yang berada di dalam tasnya dan 1 (satu) unit printer;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa 3 langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 2, dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa 2, sedangkan Indramayu panggilan lin, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menunggu di SDN 09 Talawi Hilir;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa 3 selesai mengantar dan menyimpan barang-barang tersebut, Saksi dan Terdakwa 3 menjemput Indramayu panggilan lin, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di SDN 09 Talawi Hilir, lalu Saksi bersama teman-temannya tersebut kembali ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira jam 16.00 WIB, Saksi sedang bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 3, dan Indramayu panggilan lin sedang berada di rumah Terdakwa 2, kemudian datang Alnur Karim panggilan Ari, tidak lama kemudian Saksi bersama-sama teman-teman Saksi yang lain diperintahkan oleh Terdakwa 2 untuk menaiki barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut ke atas 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna hitam, dan setelah barang-barang tersebut dimasukkan semua kedalam mobil



Toyota Avanza warna hitam tersebut, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi diajak oleh Alnur Karim panggilan Ari untuk pergi menjual barang-barang tersebut, yang mana pada waktu itu 1 (satu) unit Minibus merek Toyota Avanza warna hitam tersebut dikendarai oleh Alnur Karim panggilan Ari;

- Bahwa saat itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke sebuah konter handphone yang berada di daerah Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, sesampainya disana Alnur Karim panggilan Ari menemui temannya yang tidak Saksi kenali, kemudian Alnur Karim panggilan Ari menurunkan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop yang Saksi tidak ingat lagi mereknya dan 4 (empat) buah infocus dari mobil yang Saksi tumpangi bersama teman-teman Saksi tersebut, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke sebuah rumah yang berada di daerah Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, sesampainya disana Alnur Karim panggilan Ari menurunkan semua barang-barang yang ada di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi kembali menuju Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Alnur Karim panggilan Ari membagikan hasil penjualan hasil penjualan barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dimana pada waktu itu Saksi, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 3 dan Indramayu panggilan lin masing-masing diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Alnur Karim panggilan Ari membelikan Saksi dan teman-teman Saksi makanan, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari langsung membawa Saksi dan teman-teman Saksi pulang ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa 2 untuk mengantarkan Terdakwa 1 ke konter tempat pembeli barang-barang yang diambil sebelumnya dari SD 09 Talawi Hilir, dimana konter orang tersebut terletak di daerah Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, tujuannya adalah untuk mengambil jatah hasil penjualan milik Terdakwa 1, pada saat itu Saksi dan Terdakwa 1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah, setelah sampai di Padang Sibusuk Terdakwa 1 langsung menemui orang tersebut, sedangkan Saksi hanya menunggu di atas sepeda motor, kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa 1 kemudian keluar dari konter tersebut, setelah itu Sakdi dan Terdakwa 1 langsung kembali ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa peran Saksi dan teman-teman Saksi masing-masing adalah Saksi bersama Terdakwa 3 bertugas sebagai mengantar dan menjemput Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin untuk mengambil barang-barang tersebut serta mengantarkan benda-benda yang telah berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir ke rumah Terdakwa 2. Sedangkan peran Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun Saksi lihat pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin menaikan barang-barang yang telah berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut ke atas sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan untuk mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, namun yang Saksi lihat saat itu Terdakwa 2 membawa sejumlah peralatan perbengkelan seperti kunci-kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengambil barang-barang dari dalam SDN 09 Talawi Hilir tersebut karena saat itu Saksi dan Terdakwa 3 hanya menunggu di lokasi yang berjara sekira 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir, setelah mendapat kabar dari Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, barulah Saksi datang ke depan SDN 09 Talawi Hilir untuk mengangkut barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang di gunakan pada saat mengantar dan menjemput teman-teman Saksi ke SDN 09 Talawi Hilir tersebut serta mengantar barang-barang yang berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, sepeda motor tersebut telah Saksi jual pada tahun 2020, sedangkan untuk alat-alat lainnya yang digunakan pada saat mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPU merek Axioo warna hitam, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi ambil bersama teman-teman Saksi dari SDN 09 Talawi Hilir;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah ikut mengambil sejumlah barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir bersama 5 (lima) orang teman Saksi yaitu Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, dan Indramayu panggilan lin (DPO);
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 dini hari sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi ambil Bersama teman-teman Saksi tersebut adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 2 tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, dan Indramayu panggilan lin, dan pada saat itu juga Saksi mengetahui jika teman-teman Saksi tersebut merencanakan hendak mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir yang terletak di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi meminta untuk ikut bergabung untuk mengambil barang-barang tersebut, saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sepakat untuk mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 WIB di hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat 3 Mei 2019 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, dan Indramayu panggilan lin langsung bergerak menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa 3 dengan memboncengi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang dikendarai oleh Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dengan memboncengi Indramayu panggilan lin dan Saksi, sesampainya di luar pagar bagian depan SDN 09 Talawi Hilir, Saksi, Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor dan langsung memanjat pagar sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut lalu masuk ke dalam perkarangan sekolah tersebut, selanjutnya Saksi berdiri di samping pagar sekolah untuk memantau situasi disekitar lokasi tersebut, sedangkan Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan sekolah, saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 membawa alat berupa linggis masuk ke dalam ruangan sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut, setelah itu Terdakwa 2 mendatangi Saksi sambil membawa 1 (satu) set komputer dan Terdakwa 2 memberitahu Saksi supaya memperhatikan 1 (satu) set komputer tersebut, selanjutnya Terdakwa 2 pergi kembali ke dalam ruangan sekolah SDN 09 Talawi Hilir tersebut, selanjutnya Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 mendatangi Saksi kembali sambil membawa barang-barang yang berhasil diambil dan meletakkan barang-barang tersebut didekat Saksi, selanjutnya Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 pergi kembali masuk ke dalam ruangan SDN 09 Talawi Hilir, tidak beberapa lama kemudian Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 kembali mendatangi Saksi di samping pagar dan Saksi melihat Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 sedang membawa barang-barang yang berhasil diambil dan mengumpulkan barang-barang tersebut di samping pagar, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan memberi tahu bahwa barang-barang telah terkumpul dan silahkan dijemput, tidak lama kemudian Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Terdakwa 3 tiba di depan gerbang SDN 09 Talawi Hilir, lalu Saksi bersama dengan Indramayu panggilan lin, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 menaikkan barang-barang yang telah diambil tersebut keatas sepeda motor Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Terdakwa 3, selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah Terdakwa 2, setelah itu Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Terdakwa 3 datang lagi ke depan SDN 09 Talawi Hilir untuk menjemput Saksi bersama teman-teman Saksi, pada saat itu Saksi naik ke sepeda motor milik Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Terdakwa 3 dan kembali ke rumah Terdakwa 2, setelah sampai di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 menyimpan barang-barang yang berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut ke dalam kamarnya, dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira jam 16.00 WIB, Saksi sedang bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa 2, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Terdakwa 3, dan Indramayu panggilan lin sedang berada di rumah Terdakwa 2, kemudian datang Alnur Karim panggilan Ari, tidak lama kemudian Saksi bersama-sama teman-teman Saksi yang lain diperintahkan oleh Terdakwa 2 untuk menaikan barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut ke atas 1 (satu) unit minibus merek Toyota Avanza warna hitam, dan setelah barang-barang tersebut dimasukkan semua kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi diajak oleh Alnur Karim panggilan Ari untuk pergi menjual barang-barang tersebut, yang mana pada waktu itu 1 (satu) unit Minibus merek Toyota Avanza warna hitam tersebut dikendarai oleh Alnur Karim panggilan Ari;
- Bahwa saat itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke sebuah konter handphone yang berada di daerah Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, sesampainya disana Alnur Karim panggilan Ari menemui temannya yang tidak Saksi kenali, kemudian Alnur Karim panggilan Ari menurunkan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop yang Saksi tidak ingat lagi mereknya dan 4 (empat) buah infocus dari mobil yang Saksi tumpangi bersama teman-teman Saksi tersebut, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke sebuah rumah yang berada di daerah Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, sesampainya disana Alnur Karim panggilan Ari menurunkan semua barang-barang yang ada di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari membawa Saksi dan teman-teman Saksi kembali menuju Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Alnur Karim panggilan Ari membagikan hasil penjualan hasil penjualan barang-barang yang telah

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari SDN 09 Talawi Hilir kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dimana pada waktu itu Saksi, Terdakwa 2, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Terdakwa 3 dan Indramayu panggilan lin masing-masing diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Alnur Karim panggilan Ari membelikan Saksi dan teman-teman Saksi makanan, setelah itu Alnur Karim panggilan Ari langsung membawa Saksi dan teman-teman Saksi pulang ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa peran Saksi dan teman-teman Saksi masing-masing adalah Saksi sebagai pemantau situasi pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin mengambil barang-barang, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin berperan mengambil barang-barang dari dalam ruangan SDN 09 Talawi Hilir, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri bersama Terdakwa 3 bertugas sebagai mengantar dan menjemput Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi, dan Indramayu panggilan lin untuk mengambil barang-barang tersebut serta mengantarkan benda-benda yang telah berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan untuk mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, namun yang Saksi lihat saat itu Terdakwa 2 membawa sejumlah peralatan perbengkelan seperti kunci-kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengambil barang-barang dari dalam SDN 09 Talawi Hilir tersebut karena saat itu Saksi hanya menunggu di dekat pagar SDN 09 Talawi Hilir untuk memantau situasi serta menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi ambil bersama teman-teman Saksi dari SDN 09 Talawi Hilir;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wijaya Albazinar Panggilan Alba (Terdakwa 1):

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa 1 berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa 1, yaitu Angga Saputra Hasibuan Panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan Panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa 1 ambil bersama teman-teman Terdakwa 1 adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer, 3 (tiga) unit laptop, dan 2 (dua) unit printer;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa 1 ingat lagi sekira bulan April 2019 Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 tentang sasaran untuk dilakukan perbuatan pencurian, kemudian saat itu Terdakwa 1 disuruh menunggu kabar dari Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 1, kemudian datang Terdakwa 3 mengajak dan memberikan informasi bahwa sudah ada sasaran untuk di lakukan perbuatan pencurian, setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 3 langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa 2, setelah sampai di rumah Terdakwa 2, disana sudah berkumpul Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, dan Indramayu panggilan lin. Pada saat berkumpul tersebut, disepakati sasaran tempat perbuatan pencurian pada malam itu adalah SDN 09 Talawi Hilir, dan saat itu di tentukan bahwa Terdakwa 1 bersama teman-temannya akan berangkat mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin langsung pergi menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih yang di kendarai oleh Terdakwa 3 dengan memboncengi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah yang di kendarai oleh Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dengan memboncengi Indramayu panggilan lin dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;
- Bahwa sesampainya di depan SDN 09 Talawi Hilir tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin turun dari sepeda motor, kemudian Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri bersama dengan Terdakwa 3 pergi menuju suatu tempat yang tidak jauh dari kedai Mienarko Talawi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir, sedangkan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menunggu di depan gerbang SDN 09 Talawi Hilir, sementara Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk ke dalam ruangan di Gedung SDN 09 Talawi Hilir dengan cara pertama-tama Terdakwa 2 mencongkel pintu masuk dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Terdakwa 2 masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 2 (dua) set komputer merek Axioo, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan barang tersebut kepada Indramayu panggilan lin, Indramayu panggilan lin kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan ke ruangan yang kedua, awalnya Terdakwa 1 mencoba mencongkel pintu masuk ruangan tersebut dengan menggunakan linggis, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa 2 dengan cara mencongkel pintu masuk ruangan tersebut dengan menggunakan linggis juga dan berhasil membuka pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk ke ruangan tersebut, saat itu Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) unit laptop merek Axioo dan 1 (satu) unit laptop merek Del, sedangkan Terdakwa 2 mengambil 4 (empat) unit infokus dan Indramayu panggilan lin mengambil 4 (empat) unit infokus. Kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut diserahkan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, kemudian Saksi Firman

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thoyibah panggilan Firman menghubungi Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Terdakwa 3 untuk mengangkut barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengangkut barang-barang yang berhasil diambil tersebut ke rumah Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS1 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Tecno warna putih, kemudian setelah seluruh barang-barang tersebut diantar ke rumah Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke lokasi SDN 09 Talaw Hilir untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut disimpan di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 mendapatkan kabar dari Terdakwa 2 bahwa barang-barang yang kemarin diambil dari SDN 09 Talawi Hilir telah dibawa ke daerah Kabupaten Sijunjung oleh Terdakwa 2 bersama Alnur Karim panggilan Ari, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Terdakwa 3 dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa pada hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, datang Alnur Karim panggilan Ari ke rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin beserta Alnur Karim panggilan Ari pergi menuju ke sebuah sekolah di Daerah Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Toyota Avanza warna hitam untuk menemui orang yang telah membeli beberapa dari barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sesampainya di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung tersebut, Terdakwa 1 melihat Alnur Karim panggilan Ari menerima sejumlah uang dari orang yang telah menampung barang-barang tersebut namun Terdakwa 1 tidak mengetahui rincian barang yang telah terjual di lokasi tersebut, kemudian Alnur Karim panggilan Ari mengatakan jumlah uang yang telah diterima dari orang tersebut adalah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu Alnur Karim panggilan Ari mengatakan bahwa dari uang tersebut Alnur Karim panggilan Ari mengambil sebanyak

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti rokok, minuman dan makanan, setelah itu sisa barang yang tidak terjual di daerah Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dibawa ke salah satu konter handphone milik salah seorang teman Alnur Karim panggilan Ari yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, kemudian barang-barang tersebut di tinggal di Konter tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin dan Alnur Karim panggilan Ari kembali ke rumah Terdakwa 2 di Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1 menerima telepon dari pemilik konter yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, kemudian Terdakwa 1 menelepon Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan mengajaknya pergi ke konter yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk menjemput uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri ke konter tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri sampai di konter yang berlokasi di Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, lalu Terdakwa 1 menerima uang dari pemilik konter tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri langsung pulang ke rumah Terdakwa 2, sesampainya di rumah Terdakwa 2 sudah ada Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin. Kemudian Terdakwa 1 membagi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk 5 (lima) orang dengan pembagian Terdakwa 1 mengambil sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 mengambil Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 berikan kepada Indramayu panggilan lin untuk di bagi kepada Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 1 berperan membobol pintu ruangan dan mengambil 2 (dua) unit laptop merek Axioo dan 1 (satu) unit laptop merek Del, Terdakwa 2

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan membobol pintu ruangan dan mengambil 2 (dua) unit komputer merek Axioo dan 4 (empat) unit infokus, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman berperan sebagai menunggu barang yang berhasil diambil dari luar ruangan, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri berperan mengangkut barang-barang yang berhasil diambil tersebut ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk mencongkel pintu ruangan SDN 09 Talawi Hilir adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 bersama teman-teman Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilir akibat perbuatan yang Terdakwa 1 lakukan bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo tersebut, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang telah Terdakwa 1 ambil dari SDN 09 Talawi Hilir bersama teman-teman Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2):

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa 2 berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa 2, yaitu Wijaya

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Albazinar Panggilan Alba (Terdakwa 1), Kevin Jordan Panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa 2 ambil bersama teman-teman Terdakwa 1 adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer, 3 (tiga) unit laptop, dan 2 (dua) unit printer;
 - Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang adalah secara bersama-sama, yang mengajak pada waktu itu adalah Terdakwa 1 dengan mengatakan "Beraksi kita", kode beraksi tersebut dengan artian untuk melakukan pencurian, karena sebelumnya Terdakwa 2 bersama teman-temannya pernah mengambil barang-barang juga, sedangkan yang memberi ide bahwa yang sasaran pencurian SDN 09 Talawi Hilir adalah Indramayu panggilan lin (DPO);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB teman-teman Terdakwa 2 tersebut sedang berkumpul di rumah Terdakwa 2, kemudian pukul 23.00 WIB Indramayu panggilan lin mengabarkan bahwa Terdakwa 1 mengatakan "Beraksi kita lagi", setelah itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 3 untuk menjemput Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 tiba di rumah Terdakwa 2 dan semua telah berkumpul, selanjutnya Indramayu panggilan lin menyampaikan bahwa sasaran kita hari ini di SDN 09 Talawi Hilir dan yang akan diambil adalah barang-barang yang berharga disekolah tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 2 bersama teman-temannya berangkat menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Vario Putih, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri membonceng Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin menggunakan sepeda motor Honda CS1 warna merah;
 - Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Indramayu panggilan lin, dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman turun dari sepeda motor, sedangkan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri ke ujung jalan untuk menunggu informasi dari Terdakwa 2 dan teman-teman;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa 2 sudah membawa linggis, obeng dan kunci ring 17 pas, kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 1, Indramayu panggilan lin dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman memanjat

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



pagar sekolah tersebut untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah, setelah itu Terdakwa 1 dan Indramayu panggilan lin pergi menuju ruangan guru sedangkan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menunggu di samping pagar untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa 2 mencoba membuka pintu ruangan guru, namun dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa 2 buka menggunakan linggis, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa 1 dan Indramayu panggilan lin masuk kedalam ruangan guru tersebut, yang mana diruangan tersebut hanya ada komputer, pada saat itu komputer tersebut langsung diambil dan diberikan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman meletakkan computer tersebut di dekat pagar, setelah itu Terdakwa 2 pindah ke ruangan sebelah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu ruangan tersebut terbuka, Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Indramayu panggilan lin masuk untuk mengambil komputer yang ada diatas meja dan langsung memberikannya kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menumpuk komputer tersebut di dekat pagar, lalu Terdakwa 2 masuk kembali dan mengambil infokus, sedangkan Terdakwa 1 mengambil laptop dan Indramayu panggilan lin mengambil infokus dan printer, selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan dibawa keluar ke tempat Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, setelah itu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menelpon Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri untuk menjemput barang-barang tersebut, setelah Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri tiba, barang-barang tersebut dinaikan keatas motor untuk diangkut ke rumah Terdakwa 2, sementara itu Terdakwa 2, Terdakwa 1, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin menunggu di samping sekolah;

- Bahwa setelah mengantarkan barang-barang tersebut, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke sekolah tersebut untuk menjemput Terdakwa 2, Terdakwa 1, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin untuk kembali ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa 2 yang bernama Aldi datang ke rumah Terdakwa 2, Aldi melihat barang-barang yang ditumpuk di dalam kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa 2 "Barang dari mana ini?", lalu Terdakwa 2 menjawab "Barang dari SDN 09 Talawi Hilir", kemudian Aldi kembali bertanya "Memangnya

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



kemana mau dijual?”, Terdakwa 2 menjawab “Belum tau kemana mau dijual”, selanjutnya Aldi mengatakan bahwa kakak iparnya yang bernama bernama Alnur Karim panggilan Ari bisa menjualkan barang tersebut, setelah itu Aldi menyampaikan kepada Alnur Karim panggilan Ari perihal barang-barang tersebut, kemudian Alnur Karim panggilan Ari datang ke kamar Terdakwa 2 dan melihat barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 bersama teman-temannya merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, lalu barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin ikut pergi menjual barang-barang tersebut bersama Alnur Karim panggilan Ari menuju ke Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk menjual barang-barang tersebut, kemudian sebagian barang diturunkan di Padang Sibusuk sebagian lagi dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat teman Alnur Karim panggilan Ari, setelah barang tersebut ditinggal, Terdakwa 2 bersama teman-teman kembali ke Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada waktu itu Alnur Karim panggilan Ari memberikan Terdakwa 2 uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah sebagai DP, sisanya nanti Alnur Karim panggilan Ari yang mengambil ke tempat pembeli tersebut;
- Bahwa esoknya yaitu hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 pergi lagi untuk mengambil uang bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin dengan merental mobil dan mobil tersebut dikemudikan oleh Alnur Karim panggilan Ari, namun pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tidak mendapatkan uang dengan alasan barang tersebut belum terjual;
- Bahwa esok harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput uang hasil penjualan tersebut, yang mana di Tanjung Ampalu diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke rumah Terdakwa 2 di Talawi, setiba di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengambil uang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya dibagi-bagi kepada teman-teman yang lain, pada waktu itu Terdakwa 2 menerima sebanyak Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk teman-teman yang lain Terdakwa 2 tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa 2 tidak ada lagi menerima uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) senti meter;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah linggis tersebut adalah Indramayu panggilan lin, dan untuk keberadaan linggis tersebut tidak diketahui dimana sekarang;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa barang tersebut terjual, Terdakwa 2 dan teman-teman hanya minta tolong kepada Alnur Karim panggilan Ari;
- Bahwa pemilik mobil rental tersebut adalah Wak Pida, namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik leasing;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talaei Hilir tersebut, Terdakwa 2 menerima uang dengan total Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa 2 pergunakan untuk membeli barang-barang sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah Terdakwa 2 jual pada tahun 2020;
- Bahwa kamar Terdakwa 2 terpisah dengan ruang keluarga, sehingga teman-teman Terdakwa 2 bebas keluar masuk dari samping rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 bersama teman-teman mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merek Axioo dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo, barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Terdakwa 2 ambil bersama teman-teman di SD 09 Talawi Hilir;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

3. Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3):

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa 3 pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa 3 berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 3 mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 3 mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa 3, yaitu Wijaya Albazinar Panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa 3 ambil bersama teman-teman Terdakwa 1 adalah 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer, 3 (tiga) unit laptop, dan 2 (dua) unit printer;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa yang berencana dan berniat pertama kali untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir tersebut karena Terdakwa 3 datang terlambat, namun yang Terdakwa 3 ketahui setelah Terdakwa 3 datang, Terdakwa 2 meminta Terdakwa 3 untuk menjemput Terdakwa 1 ke rumahnya yang berada di Desa Salak;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 3 bersama-sama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Terdakwa 2, Terdakwa 1, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 2 yang berada di samping Bank Nagari Talawi, selanjutnya Terdakwa 1 bertanya dengan perkataan "Beraksi kita lagi?", kemudian Indramayu panggilan lin menjawab "Yo Bos, di SDN 09 Talawi Hilir";
- Bahwa setelah itu Terdakwa 3 bersama teman-teman berangkat menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Vario Putih, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri membonceng Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin menggunakan sepeda motor Honda CS1 warna merah;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Indramayu panggilan lin, dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman turun dari sepeda motor, sedangkan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri ke ujung jalan untuk menunggu informasi dari Terdakwa 2 dan teman-teman;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 3 ditelepon oleh Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman memberi tahu bahwa barang sudah selesai diambil dan meminta dijemput di SDN 09 Talawi hilir, kemudian Terdakwa 3 bersama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri datang ke SDN 09 Talawi Hilir, setelah sampai di SDN 09 Talawi Hilir, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman langsung memberikan kepada Terdakwa 3 barang berupa 3 (tiga) unit infokus, selanjutnya Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) unit infokus tersebut ke rumah Terdakwa 2 dan menyimpannya di di dalam kamar Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 3 kembali ke SDN 09 Talawi Hilir untuk menjemput 1 (satu) set komputer dan membawanya ke rumahnya Terdakwa 2 dan menyimpannya kembali di dalam kamar Terdakwa 2, Terdakwa 3 juga melihat Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri membawa barang-barang yang lainnya, setelah itu Terdakwa 3 bersama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi menjemput Terdakwa 2, Terdakwa 1, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin di SDN 09 Talawi Hilir untuk kembali ke rumah Terdakwa 2, lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa 3 dan teman-temannya berkumpul kembali di rumah Terdakwa 2 membicarakan bagaimana cara menjual barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, kemudian Terdakwa 3 bersama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin dan Alnur Karim panggilan Ari pergi menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk menjual barang-barang tersebut ke Kabupaten Sijunjung, setelah sampai di daerah Padang Sibusuk yang tepatnya di sebuah konter *handphone*, Terdakwa 3 bersama teman-temannya menurunkan beberapa barang untuk dijual, namun disana Terdakwa 3 dan teman-teman belum menerima uang, setelah itu Terdakwa 3 dan teman-teman mengantar kembali sisa barang-barang tersebut ke daerah Tanjung Ampalu, sampainya di Tanjung Ampalu, Terdakwa 3 bersama teman-teman menurunkan kembali semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya barang-barang dari mobil, lalu setelah itu Terdakwa 3 bersama teman-temannya pulang ke Sawahlunto;

- Bahwa di perjalanan pulang, Alhur Karim panggilan Ari memberi uang sejumlah masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir tersebut, peranan Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri adalah mengantar teman-teman lainnya ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir, mengantarkan barang-barang yang berhasil diambil di SDN 09 Talawi Hilir tersebut ke rumah Terdakwa 2, dan menjemput kembali teman-temannya ke SDN 09 Talawi Hilir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan teman-temannya mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih milik Terdakwa 2, namun sepeda motor tersebut pada saat ini sudah dijual, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri menggunakan sepeda motor Honda CS1 miliknya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam tersebut adalah nenek dari Terdakwa 2 namun mobil tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa 3 mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil jualnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Axioo dan 1 (satu) unit CPU merek Axioo, dimana barang-barang tersebut adalah barang yang telah Terdakwa 3 ambil bersama teman-teman di SD 09 Talawi Hilir;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam;
2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Indramayu panggilan lin menyampaikan ide untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir, kemudian Terdakwa 1 mengatakan "Beraksi kita lagi", namun pada saat itu disepakati bahwa berangkat ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir tersebut pada pukul 01.00 WIB yang mana sudah masuk hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin berangkat menuju SDN 09 Talawi Hilir di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan memboncengi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna merah dengan membonceng Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin;
- Bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi ke dekat sebuah warung yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin masuk kedalam pekarang SDN 09 Talawi Hilir dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin pergi menuju ruangan guru yang ada di SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menunggu di samping pagar untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa 2 mencoba membuka pintu ruangan guru tersebut, namun dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa 2 buka menggunakan linggis, setelah pintu tersebut

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk ke dalam ruangan guru tersebut, yang mana diruangan tersebut hanya ada 1 (satu) set komputer merek Axioo, pada saat itu komputer tersebut langsung diambil dan diberikan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, lalu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman meletakkan komputer tersebut di dekat pagar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin pindah ke ruangan sebelah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu ruangan tersebut terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk dan mengambil 1 (satu) set komputer merek Axioo yang ada diatas meja di ruangan tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menumpuk komputer tersebut di dekat pagar, lalu Terdakwa 2 masuk kembali dan mengambil 4 (empat) unit infokus, sedangkan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit laptop merek Del dan 2 (dua) unit laptop merek Axioo, dan Indramayu panggilan lin mengambil 4 (empat) unit infokus, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon, selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan dibawa keluar ke tempat Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;
- Bahwa setelah itu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menelpon Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri untuk datang ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir guna mengangkut barang-barang yang telah berhasil diambil, setelah Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri tiba, barang-barang tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih dan sepeda motor Honda CS1 warna merah untuk diangkut ke rumah Terdakwa 2, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengangkut barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 2. Setelah selesai mengangkut barang-barang tersebut, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke SDN 09 Talawi Hilir untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, setelah itu mereka pulang ke rumah Terdakwa 2, kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 itu juga sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa 2 yang bernama Aldi datang ke rumah Terdakwa 2, Aldi melihat barang-barang yang ditumpuk di dalam kamar Terdakwa 2 dan bertanya kepada Terdakwa 2 "Barang dari mana ini?", lalu Terdakwa 2 menjawab "Barang dari SDN 09 Talawi Hilir", kemudian Aldi kembali bertanya

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



“Memangnya kemana mau dijual?”, Terdakwa 2 menjawab “Belum tau kemana mau dijual”, selanjutnya Aldi mengatakan bahwa kakak iparnya yang bernama Alnur Karim panggilan Ari bisa menjualkan barang tersebut, setelah itu Aldi memberitahukan kepada Alnur Karim panggilan Ari perihal barang-barang tersebut, kemudian Alnur Karim panggilan Ari datang ke kamar Terdakwa 2 dan melihat barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, lalu barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin pergi menjual barang-barang tersebut bersama Alnur Karim panggilan Ari menuju ke Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk, sesampainya di Padang Sibusuk sebagian barang diturunkan, sebagian lagi dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat teman Alnur Karim panggilan Ari, setelah barang tersebut ditinggal, Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari bersama teman-teman kembali ke Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Talawi tersebut, Alnur Karim panggilan Ari memberikan uang kepada Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah sebagai DP, sisanya nanti Alnur Karim panggilan Ari yang mengambil ke tempat pembeli tersebut;
- Bahwa besoknya yaitu hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari pergi lagi untuk mengambil uang ke Padang Sibusuk dan ke Tanjung Ampalu dengan merental mobil dan mobil tersebut dikemudikan oleh Alnur Karim panggilan Ari, namun pada saat itu pengepul barang-barang tersebut belum memberikan uang dengan alasan barang tersebut belum terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput uang hasil penjualan tersebut ke Tanjung Ampalu, yang pada saat itu kepada Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke rumah Terdakwa 2 di Talawi, setiba di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengambil uang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) senti meter untuk membuka ruangan guru dan ruangan kepala sekolah tempat barang-barang tersebut berada;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah linggis tersebut adalah Indramayu panggilan lin, dan untuk keberadaan linggis tersebut tidak diketahui dimana sekarang;
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir digunakan oleh Para Terdakwa untuk memebuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut yang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon merupakan barang inventaris SDN 09 Talawi Hilir;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah untuk dijual, sehingga dari penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa bisa mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak SDN 09 Talawi Hilir untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak SDN 09 Talawi Hilir mengalami kerugian lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya “barang siapa” hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yaitu Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), dan Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), yang bersesuaian pula dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdapat kewajiban bagi Para Terdakwa untuk melakukan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada umumnya kegiatan mengambil dikatakan telah selesai setidaknya-tidaknya apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempatnya yang semula ke tempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di dalam unsur ini yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepunyaan menurut pengertiannya merujuk pada kepemilikan seseorang sehingga apabila unsur ini dihubungkan dengan unsur barang maka hal ini berarti suatu barang tersebut adalah milik seseorang yang dapat dibuktikan hak kepemilikannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Wijaya Albazinar panggilan Alba (Terdakwa 1), Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga (Terdakwa 2), Kevin Jordan panggilan Kevin (Terdakwa 3), Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Indramayu panggilan lin menyampaikan ide untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir, kemudian Terdakwa 1 mengatakan “Beraksi kita lagi”, namun pada saat itu disepakati bahwa berangkat ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir tersebut pada pukul 01.00 WIB yang mana sudah masuk hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin berangkat menuju SDN 09 Talawi Hilir di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan memboncengi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1



warna merah dengan membonceng Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi ke dekat sebuah warung yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin masuk kedalam pekarang SDN 09 Talawi Hilir dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin pergi menuju ruangan guru yang ada di SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menunggu di samping pagar untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa 2 mencoba membuka pintu ruangan guru tersebut, namun dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa 2 buka menggunakan linggis, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk ke dalam ruangan guru tersebut, yang mana diruangan tersebut hanya ada 1 (satu) set komputer merek Axioo, pada saat itu komputer tersebut langsung diambil dan diberikan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, lalu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman meletakkan komputer tersebut di dekat pagar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin pindah ke ruangan sebelah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu ruangan tersebut terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk dan mengambil 1 (satu) set komputer merek Axioo yang ada diatas meja di ruangan tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menumpuk komputer tersebut di dekat pagar, lalu Terdakwa 2 masuk kembali dan mengambil 4 (empat) unit infokus, sedangkan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit laptop merek Del dan 2 (dua) unit laptop merek Axioo, dan Indramayu panggilan lin mengambil 4 (empat) unit infokus, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon, selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan dibawa keluar ke tempat Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menelpon Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri untuk datang ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir guna mengangkut barang-barang yang telah

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil, setelah Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri tiba, barang-barang tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih dan sepeda motor Honda CS1 warna merah untuk diangkut ke rumah Terdakwa 2, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengangkut barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 2. Setelah selesai mengangkut barang-barang tersebut, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke SDN 09 Talawi Hilir untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, setelah itu mereka pulang ke rumah Terdakwa 2, kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 itu juga sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa 2 yang bernama Aldi datang ke rumah Terdakwa 2, Aldi melihat barang-barang yang ditumpuk di dalam kamar Terdakwa 2 dan bertanya kepada Terdakwa 2 "Barang dari mana ini?", lalu Terdakwa 2 menjawab "Barang dari SDN 09 Talawi Hilir", kemudian Aldi kembali bertanya "Memangnya kemana mau dijual?", Terdakwa 2 menjawab "Belum tau kemana mau dijual", selanjutnya Aldi mengatakan bahwa kakak iparnya yang bernama Alnur Karim panggilan Ari bisa menjualkan barang tersebut, setelah itu Aldi memberitahukan kepada Alnur Karim panggilan Ari perihal barang-barang tersebut, kemudian Alnur Karim panggilan Ari datang ke kamar Terdakwa 2 dan melihat barang-barang yang diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, lalu barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin pergi menjual barang-barang tersebut bersama Alnur Karim panggilan Ari menuju ke Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk, sesampainya di Padang Sibusuk sebagian barang diturunkan, sebagian lagi dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat teman Alnur Karim panggilan Ari, setelah barang tersebut ditinggal, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari bersama teman-teman kembali ke Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perjalanan kembali ke Talawi tersebut, Alnur Karim panggilan Ari memberikan uang kepada Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah sebagai DP, sisanya nanti Alnur Karim panggilan Ari yang mengambil ke tempat pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa besoknya yaitu hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari pergi lagi untuk mengambil uang ke Padang Sibusuk dan ke Tanjung Ampalu dengan merental mobil dan mobil tersebut dikemudikan oleh Alnur Karim panggilan Ari, namun pada saat itu pengepul barang-barang tersebut belum memberikan uang dengan alasan barang tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa besok harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput uang hasil penjualan tersebut ke Tanjung Ampalu, yang pada saat itu kepada Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke rumah Terdakwa 2 di Talawi, setiba di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengambil uang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon yang telah diambil oleh Para Terdakwa, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, telah berpindah letak atau posisinya, yang pada awalnya berada di ruangan guru dan ruangan kepala sekolah SDN 09 Talawi Hilir, kemudian diambil oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin, lalu barang-barang tersebut diangkut ke luar ruangan kea rah pagar sekolah dan diserahkan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut oleh Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri ke rumah Terdakwa 2, setelah itu barang-barang tersebut dibawa ke Padang Sibusuk dan ke Tanjung Ampalu untuk dijual;



Menimbang, bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon merupakan barang bernilai ekonomis, dan apabila dihitung nilai kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 09 Talawi Hilir akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon tersebut merupakan barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon yang merupakan barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir tersebut adalah untuk dijual, sehingga dari penjualan barang-barang tersebut bisa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, pada awalnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 kembali menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari pembelinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa 1 dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk dibagikan kepada Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin



mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir untuk dikuasai dan dimiliki sehingga Para Terdakwa bersama Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin bisa menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon merupakan barang inventaris milik SDN 09 Talawi Hilir, barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Para Terdakwa, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik barang, yaitu pihak SDN 09 Talawi Hilir, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin dalam mengambil barang-barang milik inventaris SDN 09 Talawi Hilir adalah dilakukan dengan melawan hukum, karena pada dasarnya Para Terdakwa, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin tidak berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik inventaris SDN 09 Talawi Hilir adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa 2 menuju SDN 09 Talawi Hilir dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



dimana Terdakwa 3 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan memboncengi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna merah dengan membonceng Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 09 Talawi Hilir, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri pergi ke dekat sebuah warung yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin masuk kedalam pekarang SDN 09 Talawi Hilir dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin pergi menuju ruangan guru yang ada di SDN 09 Talawi Hilir tersebut, sedangkan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menunggu di samping pagar untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa 2 mencoba membuka pintu ruangan guru tersebut, namun dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa 2 buka menggunakan linggis, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk ke dalam ruangan guru tersebut, yang mana di ruangan tersebut hanya ada 1 (satu) set komputer merek Axioo, pada saat itu komputer tersebut langsung diambil dan diberikan kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, lalu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman meletakkan komputer tersebut di dekat pagar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin pindah ke ruangan sebelah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu ruangan tersebut terbuka, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Indramayu panggilan lin masuk dan mengambil 1 (satu) set komputer merek Axioo yang ada diatas meja di ruangan tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menumpuk komputer tersebut di dekat pagar, lalu Terdakwa 2 masuk kembali dan mengambil 4 (empat) unit infokus, sedangkan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit laptop merek Del dan 2 (dua) unit laptop merek Axioo, dan Indramayu panggilan lin mengambil 4 (empat) unit infokus, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon, selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan dibawa keluar ke tempat Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman;



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman menelpon Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri untuk datang ke lokasi SDN 09 Talawi Hilir guna mengangkut barang-barang yang telah berhasil diambil, setelah Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri tiba, barang-barang tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih dan sepeda motor Honda CS1 warna merah untuk diangkut ke rumah Terdakwa 2, lalu Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri mengangkut barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 2. Setelah selesai mengangkut barang-barang tersebut, Terdakwa 3 dan Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri kembali ke SDN 09 Talawi Hilir untuk menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, setelah itu mereka pulang ke rumah Terdakwa 2, kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam, lalu barang-barang yang telah diambil dari SDN 09 Talawi Hilir tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman dan Indramayu panggilan lin pergi menjual barang-barang tersebut bersama Alnur Karim panggilan Ari menuju ke Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung untuk, sesampainya di Padang Sibusuk sebagian barang diturunkan, sebagian lagi dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat teman Alnur Karim panggilan Ari, setelah barang tersebut ditinggal, Terdakwa 2 Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, Indramayu panggilan lin, dan Alnur Karim panggilan Ari bersama teman-teman kembali ke Talawi Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, pada awalnya Terdakwa 2, Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 kembali menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari pembelinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa 1 dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa 2 untuk dibagikan kepada Terdakwa 3, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari awal sebelum mengambil barang-barang di SDN 09 Talawi Hilir, saat berangkat ke SDN 09 Talawi Hilir tersebut, saat mengambil barang-barang dari SDN 09 Talawi Hilir dan mengangkutnya ke rumah Terdakwa 2, hingga menjual barang-barang tersebut ke Padang Sibusuk dan Tanjung Ampalu sudah terdapat persetujuan dan kesepakatan serta kerja sama saling membantu dengan peran masing-masing antara Para Terdakwa, Saksi Fajri Ramadhan panggilan Fajri, Saksi Firman Thoyibah panggilan Firman, dan Indramayu panggilan lin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Indramayu panggilan lin masuk kedalam ruangan majelis guru dan ruangan kepala sekolah SDN 09 Talawi Hilir untuk mengambil 8 (delapan) unit infokus, 2 (dua) set komputer merek Axioo, 1 (satu) unit laptop merek Del, 2 (dua) unit laptop merek Axioo, 1 (satu) unit printer merek Epson, dan 1 (satu) unit printer merek Canon adalah dengan cara merusak pintu masuk ruangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan jalan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Sw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit laptop merek Axioo warna hitam;
2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik inventaris SDN 09 Talawi Hilir yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari pihak SDN 09 Talawi Hilir, oleh karena itu terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak SDN 09 Talawi Hilir melalui Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak SDN 09 Talawi Hilir;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wijaya Albazinar panggilan Alba, Terdakwa 2 Angga Saputra Hasibuan panggilan Angga, dan Terdakwa 3 Kevin Jordan panggilan Kevin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merek Axioo warna hitam;
 2. 1 (satu) unit CPU merek Axioo warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak SDN 09 Talawi Hilir melalui Saksi Eva Yeti, S.Pd.SD panggilan Eva

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Swl